

PERUBAHAN TIM KOORDINASI SPBE
2026

Kpt 46 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dimana perlu dilakukan penyesuaian Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, berupa perubahan Ketua Tim Pelaksana dalam Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 April 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.